
EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA CILEGON

Mayu Ma'lumatiyah¹, Budi Hasanah², Ahmad Zainuri³

Pogram Studi Administrasi Publik, Universitas Serang Raya¹²³

Abstract

Cilegon City is a city with complex social problems including the increasing number of vagrants and beggars. The Cilegon City Social Office as a government agency has the responsibility to handle this problem. The purpose of this study was to determine the effectiveness of organizations that serve vagrants and beggars in Cilegon City. This study used qualitative descriptive method using analytical tools; Lubis and Martani theories which consisted of three approaches: 1) source approach; 2) approach to the process; and 3) approach to goals. The results showed that the effectiveness of organizations that serve the vagrants and beggars, in this case the Cilegon City Social Office not yet effective, was evidenced by the increasing number of vagrants and beggars, the availability of facilities that were not optimal and the absence of optimal collaboration with stakeholders. However, the Cilegon City Social Office still continues to strive in carrying out the development of vagrants and beggars with limited facilities in accordance with existing regulations

Keywords:

organization effectiveness, coaching, vagrants, beggars

Abstrak

Kota Cilegon merupakan kota dengan permasalahan sosial yang kompleks termasuk meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis. Dinas Sosial Kota Cilegon sebagai instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas organisasi yang melayani gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat analisis yaitu teori Lubis dan Martani yang terdiri dari tiga pendekatan: 1) pendekatan sumber; 2) pendekatan pada proses; dan 3) pendekatan terhadap tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi yang melayani gelandangan dan pengemis, dimana hal ini Dinas Sosial Kota Cilegon belum efektif dibuktikan dengan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis, ketersediaan fasilitas yang belum optimal serta belum adanya kolaborasi secara optimal dengan para stakeholders. Namun, Dinas Sosial Kota Cilegon masih terus berupaya dalam melaksanakan pembinaan gelandangan dan pengemis dengan fasilitas yang terbatas sesuai dengan peraturan yang ada

Kata Kunci: Efektivitas organisasi, pembinaan, gelandangan, pengemis

Article history:

Submission: May 2024

Revised: May 2024

Accepted: Juni 2024

Published: Juni 2024

*Corresponding author

Email: budihasanah@gmail.com

PENDAHULUAN

Di lingkungan perkotaan banyak terjadi permasalahan sosial yang disebabkan oleh daerah miskin akibat terpuruknya perekonomian dan permasalahan sosial tersebut semakin bertambah karena sedikitnya lapangan pekerjaan atau kurangnya tenaga kerja sehingga kesejahteraan sosial menghilang dimana masalah ini masuk pada kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Munculnya PKMS di perkotaan membawa peluang terjadinya gangguan keamanan dan pesatnya perkembangan pertumbuhan perkotaan seiring dengan pesatnya laju urbanisasi (Sihombing, M. Justin, 2005: 61). Disana kondisi PMKS sering dijumpai misalnya di jalan yang terdapat lampu merah, toko, pasar, bahkan perumahan-perumahan. Secara hukum, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Kota Cilegon adalah daerah yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan, melaksanakan urusan pelayanan dasar termasuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kota Cilegon, Provinsi Banten dikenal sebagai kota industri dan terletak diujung barat laut pulau Jawa, di tepi selat sunda. Kota ini memiliki luas wilayah 175,50 km² dan terbagi menjadi delapan kecamatan dan 43 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 434.896 jiwa/orang (<https://cilegonkota.bps.go.id/>). Kota Cilegon sampai saat ini memperlihatkan pertumbuhan pembangunan seperti banyaknya perkantoran, sarana hiburan, pabrik, dan lain-lain. Sedangkan jumlah penduduk miskin dalam tren naik pada 10 tahun terakhir dari 3,81 persen menuju 3,98 persen (databoks, 2024) sejalan dengan tingginya jumlah PMKS khususnya gelandangan dan pengemis. Untuk terkelolanya penduduk tersebut maka peraturan daerah membentuk Dinas Daerah dimana untuk urusan gelandangan dan pengemis terkait pembinaannya menjadi tugas Dinas Sosial Kota Cilegon yang kemudian membentuk struktur organisasi dimana dari aspek struktural yang ada terdapat aspek struktural yang mendasar dari organisasi yaitu adanya *standard operating procedures* (Winarno, 2016: 207). Oleh karena itu, seharusnya pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kota Cilegon mampu memberikan layanan yang membantu gelandangan dan pengemis untuk dapat mandiri, berdaya dan percaya diri dalam menjalankan kehidupan mereka. Terdapat empat model layanan yang telah diperkenalkan diberbagai wilayah di Indonesia dan beberapa wilayah di luar negeri: 1) model sistem panti, sistem lingkungan pondok sosial (liponsos), sistem rumah transit (*transit home*) dan perumahan masyarakat (Maryatun, 2022) dimana Kota Cilegon saat ini menerapkan sistem *transit home* didalamnya terdapat proses pembinaan dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Pembinaan merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada. Untuk mengatasi permasalahan

gelandangan dan pengemis yang ada maka pelaksanaan pembinaan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak untuk memastikan pembinaan berjalan efektif dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Menurut Mannan (2017), pembinaan adalah suatu proses yang secara sadar direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk membimbing, dan mengembangkan landasan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan yang seimbang, utuh, dan serasi melalui upaya pendidikan formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dimana bakat dan kemampuan yang dimiliki sebagai upaya lebih lanjut untuk secara sukarela ditingkatkan, diperbaiki dalam rangka mencapai harkat dan martabat manusia yang setinggi-tingginya. Efektivitas kegiatan tersebut dapat dirumuskan sebagai pencapaian tujuan, yang menunjukkan sejauh mana tujuan telah tercapai (Yuki dkk, 2014).

Efektivitas adalah salah satu indikator ketercapaian tujuan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan atau peraturan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini menunjukkan derajat pencapaian sasaran (Sumaryadi, 2005: 105) dengan menggunakan indikator 1) pencapaian tujuan; 2) kemampuan beradaptasi; 3) kepuasan dalam kerja; 4) kenyamanan dan motivasi; serta 5) tanggung jawab (Tangkilisan, 2005: 314). Selain itu, terdapat pula indikator mengenai efektivitas suatu organisasi dalam menjalankan program rehabilitasi terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 pasal 17 antara lain, 1) asupan makan; 2) sandang; 3) perbekalan kesehatan; 4) bimbingan jasmani, psikis, dan rohani; 5) konseling sosial; 6) pembuatan NIK, akta kelahiran, akta nikah dan KIA; 7) bimbingan keterampilan dasar; 8) akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar; 9) penelusuran keluarga. Terdapat tiga pendekatan dalam efektivitas suatu organisasi dan ini yang dipakai peneliti sebagai alat analisis yaitu pendekatan sumber, proses, dan sasaran (Lubis dan Martani, 1998: 56 dalam Yuki, 2014: 4).

Pada pasal 1 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan mengatur mengenai syarat-syarat agar pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tertib, nyaman, lingkungan yang bersih dan rapi tetap terjaga sehingga suasana indah tercipta. Alasan dikeluarkan peraturan ini adalah untuk mengendalikan dan membatasi pertumbuhan dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Cilegon. Hal ini tercantum dalam BAB II tentang Ketertiban Pasal 4 Point d "setiap orang, perseorangan dan/atau badan hukum dilarang berkeliaran di jalan-jalan dan/atau di tempat-tempat umum untuk meminta sumbangan, dengan cara apapun dan dengan alasan apapun." Gelandangan adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa mempunyai tempat tinggal yang layak atau pekerjaan tetap, tidak mengikuti aturan dan norma kehidupan bermasyarakat sedangkan pengemis adalah orang yang mencari penghasilan melalui

simpati orang lain dengan berbagai cara dan alasan apapun di tempat umum (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis). Berikut terdapat data jumlah gelandangan dan pengemis hasil Razia yang dilakukan oleh Satgas Pamong Praja Kota Cilegon, sebagai berikut:

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis	Jumlah
1	2019	8	11	19
2	2020	12	14	26
3	2021	18	11	29
4	2022	20	14	34
Total		58	50	108

Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2023

Tabel tersebut terlihat jumlah gelandangan dan pengemis yang terazia setiap tahun semakin bertambah. Jika dilihat dari pendataan akhir pada tahun 2023 di bulan Januari terdapat 12 orang yang terazia yaitu dua belas gelandangan dan sepuluh pengemis. "namun jumlah tersebut belum mencakup seluruh gelandangan dan pengemis yang tercatat di Kota Cilegon karena masih banyak yang belum tertangkap pada saat penjarangan sebab masih ada yang bersembunyi atau melarikan diri pada saat razia dilakukan." (staff PPNS Satpol PP, hasil wawancara, 14/03/23). Jumlah gelandangan dan pengemis yang semakin meningkat dapat berakibat adanya tindakan kriminalitas, ketertiban lalu lintas terganggu, menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat. Banyaknya gelandangan dan pengemis tidak hanya berasal dari penduduk tetap Kota Cilegon namun ada yang berasal dari berbagai daerah seperti Kota Serang, Kabupaten Serang, Rangkasbitung, Jawa Tengah dan berasal dari daerah lainnya. Adapun penyebab para gelandangan dan pengemis ini memilih Kota Cilegon karena faktor tingkat pendapatan lebih besar dibandingkan kota lainnya. Hal ini yang melatarbelakangi untuk dilakukan penelitian mengenai efektivitas organisasi dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon. Selain itu, kajian mengenai pengentasan kemiskinan ini masuk ke dalam Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 dan menjadi salah satu pilar pembangunan Indonesia 2045 yaitu pilar pemerataan pembangunan diantaranya terdiri dari percepatan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan (Kementerian PPN, 2019).

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana teori menurut Lubis dan Martani digunakan sebagai alat untuk menganalisis

dengan tiga pendekatan, yaitu: 1) pendekatan sumber, terdiri dari empat unsur yaitu regulasi, sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana; 2) pendekatan proses, terdiri dari dua unsur yaitu mekanisme kegiatan dan ketercapaian tujuan; 3) pendekatan sasaran yang terdiri satu unsur yaitu sikap. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa observasi, survey, wawancara dan data sekunder berupa dokumen tertulis, artikel jurnal, media *online*. Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan teknik *purposive informant* dalam menentukan informan yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pejabat Fungsional dan Staff Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Cilegon, Staff Rumah Singgah (Balai Rehabilitasi Napza Adhiyaksa Kota Cilegon, Plt Kepala Bidang Perundang-undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja, tokoh masyarakat, masyarakat Kota Cilegon, pihak gelandangan dan pengemis. Teknik analisis data dengan menggunakan aktivitas dan analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validasi dan reliabilitas dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN DISKUSI

Kota Cilegon merupakan wilayah bekas kewedanan (Wilayah Kerja Pembantu Bupati KDH Wilayah Cilegon) terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak dimana sampai saat ini secara administratif Kota Cilegon dengan luas wilayah 175,5 Km² ini telah menjadi delapan Kecamatan dari hasil pemekaran wilayah yaitu Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Purwakarta, Grogol, Cilegon, Jombang, dan Kecamatan Cibeber berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dimana jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 43.897 jiwa yang terdiri dari 220.889 laki-laki dan 214.008 perempuan pada tahun 2020 (BPS Kota Cilegon, 2020).

Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan unsur pelaksana daerah di bidang sosial agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 68 Tahun 2008 tentang uraian tugas jabatan dan struktur di lingkungan Dinas Sosial Kota Cilegon serta Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tenaga Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon. Dinas Sosial yang memiliki visi "Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat," merupakan Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang sosial yaitu memberikan bantuan perlindungan melalui kegiatan-kegiatan pelayanan, rehabilitasi, jaminan, dan pembinaan termasuk kepada gelandangan dan pengemis. Artinya, selain membuat peraturan tersebut, pemerintah harus memiliki komitmen tinggi untuk dapat mengimplementasikannya. Hal ini sependapat menurut Finer (Hamdi, 2015:24) "*the power of government is the power to enact law and to enforce it.*"

Gambaran Umum Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon

Keberadaan gelandangan dan pengemis semakin merajalela di Kota Cilegon dan

hal ini meresahkan masyarakat khususnya pengguna jalan karena mereka sering berkeliaran di lampu merah PCI, Masjid Agung Cilegon, Damkar, parkir Mall Ramayana Cilegon, Apotik Gama, emperan toko, jalanan trotoar pinggir jalan Kota Cilegon, dan jalan-jalan serta tempat umum lainnya. Mereka melakukan aksinya dengan mengamen membawa alat musik seadanya, membersihkan kaca mobil, menjadi manusia silver, memakai kostum badut dan berbagai aksi lain. Jumlah gelandangan dan pengemis di Kota ini menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 19 orang pada tahun 2019, 26 orang pada tahun 2020, 29 orang pada tahun 2021, 34 orang pada tahun 2022 dan pendataan akhir tahun 2023 pada Bulan Januari berjumlah 12 orang dimana data tersebut hanya pengemis dan gelandangan yang terazia. Artinya masih banyak dari mereka yang belum terazia dan terdata. Peningkatan jumlah ini disebabkan karena adanya gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar wilayah Kota Cilegon yaitu berasal dari Serang, Rangkas, Tangerang. Kegiatan ini disebabkan oleh berbagai faktor dimana faktor yang mendominasi adalah faktor kemiskinan dan ekonomi dimana sulitnya mencari lapangan pekerjaan, harga bahan pokok yang mahal. Hal ini menjadi isu atau tantangan yang berkaitan dengan pertumbuhan perkotaan yang pesat (Soegijoko, B. Tjahjati, T. Firman, 2005 dalam Kustiwan: 2018). Selain itu terdapat juga faktor usia, cacat fisik serta faktor sosial dan kultur atau budaya (Mardiyati, 2015) yaitu kegiatan turun temurun, di suruh orang tua, karena *mindset* seperti lebih baik mengemis dari pada pengangguran, malas berusaha. Adapun hasil penelitian lain mengenai gelandangan dan pengemis disebabkan karena faktor gangguan psikologis, merasa bebas dan senang hidup menggelandang, keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, masalah demografi, frustasi akibat masalahalahan keluarga dan rumah tangga (Waleleng, 2023).

Kegiatan gelandangan dan mengemis adalah kegiatan sehari-hari dan menjadi salah satu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dimana dalam sehari bisa mencapai Rp 30.000 – Rp 60.000. Mereka sengaja melakukan kegiatan tersebut karena sebagian besar masyarakat Kota Cilegon masih banyak yang memberi mereka uang. Terlihat belum tegas pemberian sanksi baik kepada gelandangan dan pengemis maupun pihak yang memberi. Hal ini menjadi magnet bagi mereka dan bahkan ada satu keluarga termasuk membawa anak mengadu nasib di Kota Cilegon dimana tidak hanya uang, tidak sedikit pula yang diberi nasi kotak. Namun dari mereka ada juga yang mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual yang bernilai ekonomis. Usia gelandangan dan pengemis di Kota Serang sangat bervariasi yaitu 15-40 tahun dan ada juga yang berusia 40-60 tahun.

Efektivitas Organisasi dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Cilegon

Efektivitas organisasi publik memiliki tiga pendekatan yaitu 1) pendekatan sumber

terdiri dari empat indikator yaitu regulasi, sumber daya manusia, dana atau anggaran serta sarana dan prasarana; 2) pendekatan proses terdiri dari dua indikator yaitu berkaitan dengan mekanisme kegiatan dan ketercapaian tujuan; 3) pendekatan sasaran yang terdiri dari sikap. Regulasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya diperlukan dalam penanganan dan pembinaan gelandangan dan pengemis khususnya di Kota Cilegon. Hal ini menjadi salah satu dasar yang mencerminkan keseriusan pemerintan dalam menangani masalah ini dimana terdapat dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan keindahan (K3) dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 BAB III Pasal 26. Hal ini, Dinas Sosial Kota Cilegon mengupayakan penanganan gelandangan dan pengemis bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan arahan atau surat tugas yang dikeluarkan dalam merazia dan kemudian dilakukan mendataan dan diberikan pembinaan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon di tempat penampungan (*shelter*) atau rumah singgah dalam jangka yang tidak lama yaitu tiga sampai satu minggu. Artinya, gelandangan dan pengemis sudah jelas melanggar peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Keindahan, Ketertiban, dan kebersihan.

Dalam proses pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon sesuai arahan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 BAB III Pasal 26 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti atau di luar lembaga dimana saat ini Dinas Sosial Kota Cilegon berupaya dalam pembinaan hanya sebatas melakukan pembinaan di tempat penampungan atau rumah singgah dimana Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengemis dan gelandangan dengan mengacu pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penaanganan Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan, Wanita Pekerja Seks, Bekas Narapidana, Gelandangan dan Pengemis, Pemularaan dan Pemakaman Jenazah Terlantar. Namun, sampai saat ini, pihak gelandangan dan pengemis masih banyak yang belum mengetahui regulasi tersebut serta pemerintah sampai saat ini dalam proses pembinaan belum sampai pada pembinaan yang menjadikan gelandangan dan pengemis menjadi mandiri dan berdaya. Salah satu kendala lain dimana penanganan gelandangan dan pengemis ini belum efektif adalah minim anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD dimana Dinas Sosial mendapatkan anggaran sekitar Rp 636.000.000,- . Anggaran ini tidak hanya digunakan khusus untuk menangani gelandangan dan pengemis namun digunakan secara umum untuk menangani rawan sosial seperti PSK, anak jalanan, balita terlantar, lanjut usia dan lain sebagainya. Dari jumlah anggaran tersebut hanya sekitar Rp 60.000.000,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan patrol, selama pembinaan maupun pemulangan para gelandangan dan pengemis ke daerah asal mereka. Jumlah tersebut digunakan untuk

kebutuhan sarana dan prasarana berupa tempat penampungan bernama Balai Rehabilitasi Napza Adhiyaksa dimana tempat tersebut bukan difungsikan untuk rehabilitasi namun hanya sebagai panti penampungan para PMKS untuk memenuhi kebutuhan tempat tidur dan makan, kamar mandi, ruang dapur yang berlokasi di Cikerei Kota Cilegon. Keterbatasan dana seharusnya bukan menjadi alasan penanganan gelandangan dan pengemis ini terabaikan. Hal ini seharusnya dapat mendorong *policy makers* bisa dapat lebih kreatif dalam penanganan masalah ini (Wibawa, 2011: 53).

Selain itu, pemenuhan sandang dan pangan selama proses pembinaan dimana para gelandangan dan pengemis harus diberi modal usaha bagi warga pribumi setelah dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon selain sosialisasi dan himbauan, masih sebatas memberikan arahan, nasihat, bimbingan mental psikologis dan sosial oleh beberapa narasumber karena sifatnya hanya sementara mereka tinggal sekitar tiga sampai tujuh hari tergantung kondisi kesehatan para gelandangan dan pengemis misalnya seperti lansia tetap tinggal sampai ada pihak keluarga ada kabar atau menjemput mereka. Kurangnya anggaran berdampak pada sampai saat ini sehingga Kota Cilegon belum sepenuhnya merealisasikan regulasi yang ada. Oleh karena itu, proses rehabilitasi diserahkan ke Pemerintahan Provinsi Banten tepatnya di Rangkas, Kabupaten Lebak. Padahal, sebelumnya sekitar tahun 2017 diberikan pembinaan melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit dan perbengkelan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon namun saat ini karena banyaknya kendala beberapa diantaranya minat bakat gelandangan dan pengemis dalam mengikuti kegiatan ini sangat kecil dan tidak ada alternatif kegiatan pelatihan keterampilan lain yang ditawarkan oleh pemerintah setempat. Artinya, fungsi pemerintahan khususnya Pemerintah Kota Cilegon yaitu memberikan pelayanan dan dilakukannya pemberdayaan (Rasyid, 1996 dalam Zinal, 2019) dalam hal penanganan masalah ini belum berjalan dengan baik. Padahal proses pembinaan untuk menangani gelandangan dan pengemis terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial:

1. Kesejahteraan Sosial merupakan prasyarat terpenuhinya kebutuhan material, spriritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah penyelenggaraan pelayanan sosial yang ditargetkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara meliputi rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Permasalahan gelandangan serta pengemis di Kota Cilegon cenderung sangat sulit dihilangkan sampai pada ke akar permasalahan dan jumlah gelandangan dan pengemis

terus mengalami peningkatan. Masih banyak yang belum terazia dan Adapun yang sudah terazia dan terdata sampai pada pembinaan dilingkup Dinas Sosial Kota Cilegon namun masih banyak yang kembali ke jalan. Kurangnya tolok ukur mengenai efektivitas dan legislasi yang terlalu bersifat umum (Jones, 1996: 365). Dalam penanganan masalah ini butuh waktu yang cukup panjang dan komitmen dari para implementator dalam menjalankan regulasi yang ada dan butuh adanya kolaborasi dengan *stakeholders* agar hasilnya lebih optimal (Soetomo, 2008: 338) serta pemerintah atau pemerintah daerah sebagai organisasi publik tidak hanya digerakkan oleh aturan namun perlu adanya *sense of mission* (David Osborne dan Ted Gaebler, 1992 dalam Parsons, 2011 :461).

SIMPULAN

Penanganan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon terhalang oleh minimnya anggaran dimana salah satu dampak tersebut sampai saat ini belum terlealisasi tempat panti rehabilitasi yang optimal, kurangnya kesadaran dari para gelandangan dan pengemis serta proses pembinaan tersebut tidak dapat diberikan pelatihan khusus berupa keterampilan karena sumber daya manusia belum mampu menerima jenis pelatihan khusus ini. Selain itu, waktu yang terbatas dalam melaksanakan suatu pembinaan yang berupa pmbinaan sosial, mental, spiritual yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon. Oleh karena itu kegiatan pelatihan dan keterampilan dialihkan ke Dinas Sosial Provinsi Banten. Butuh adanya komitmen yang tinggi dalam penanganan masalah sosial ini salah satunya diperlukan revisi peraturan yang ada yaitu Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) karena sudah lama dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini atau diformulasikan kembali regulasi khusus di Pemerintahan Kota Cilegon mengenai penanganan gelandangan dan pengemis ini sebagai indikasi keseriusan pemerintah sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut lebih aplikatif.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, 2020.

Databoks. 2024. 3,98% Penduduk di Kota Cilegon Masuk Kategori Miskin.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/25/3-98-penduduk-di-kota-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/25/3-98-penduduk-di-kota-cilegon-masuk-kategori-miskin)

[cilegon-masuk-kategori-miskin](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/25/3-98-penduduk-di-kota-cilegon-masuk-kategori-miskin). Diakses pada 10 Mei 2024

<https://cilegonkota.bps.go.id/>

Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Kementerian PPN. 2019. *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Kustiwan, Iwan. 2018. *Perencanaan Kota*. Tagerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Manan, Syaepul. 2017. *Pembinaan Akhlak Mulia melalui Keteladanan dan Pembiasaan*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Vol. 15. No. 1
- Mardiyati, Ani. 2015. *Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, 79-89
- Maryatun, dkk. 2022. *Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis*. Jurnal Sosio Informa. Vol. 8. No. 01. Januari-April. Kesejahteraan Sosial
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group)
- Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional rehabilitasi Sosial
- Sihombing, M. J. 2005. *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*. Yogyakarta: Narasi
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Simaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utami
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial
- Waleleng, Grace. J; Pratiknjo, Maria. 2023. *Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado*. Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X, Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 717 – 726
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT Buku Seru
- Tangkilisan, Noggittessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Yuki, Deli, dkk. 2014. *Efektivitas Pembinaan dan Pelatihan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru*. Jurnal Jom FISIP. Vo;. 2. No. 1
- Zinal, Irhamni. 2019. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Gelanangan dan Pengemis)*. Jurnal: Tatapamong, Vol. 1 No.2. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1154>. Diakses pada 18 Juli 2023